



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Gelar Sidang Perdana Pengujian Undang-Undang Pilkada

Jakarta, 3 Agustus 2017 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) pada Kamis (3/8) pukul 13.30 WIB di ruang sidang MK dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 45/PUU-XV/2017 ini diajukan anggota DPRD Provinsi Riau dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Periode 2014 – 2019, Abdul Wahid. Pemohon mempersoalkan pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada yang mengatur sebagaimana berikut:

Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada:

*Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
s. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan.”*

Pemohon merencanakan untuk maju dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Riau Tahun 2018, namun merasa hak-hak konstitusionalnya berpotensi dirugikan dengan diberlakukannya pasal *a quo*. Pemohon merasa terdapat perlakuan yang diskriminatif antara jabatan gubernur petahana dengan jabatan Pemohon apabila dilihat dari ketentuan yang berlaku. Pemohon juga merasa hak politiknya yang dijamin dalam UUD 1945, terutama Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) dihalangi dengan adanya ketentuan syarat mengundurkan diri sebagaimana dalam ketentuan tersebut.

Pemohon berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Daerah, seharusnya Pemohon dapat menjalankan tugas dan/atau wewenang dan kewajibannya sampai dengan berakhirnya masa jabatannya yaitu selama 5 (lima) tahun. Pemohon juga menjelaskan jabatan legislatif adalah jabatan dengan proses seleksi Pemilihan Umum secara langsung oleh rakyat, menurutnya hal ini berbeda dengan jabatan TNI, POLRI, PNS yang merupakan pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa yang harus bebas dari pengaruh semua golongan dan partai politik.

Sehingga Pemohon berpendapat bahwa pasal *a quo* memiliki ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi Pemohon yang mengakibatkan kehilangan jabatan sebagai anggota DPRD Provinsi Riau sebelum masa jabatannya berakhir pada tahun 2019.

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 081-210-17-130, pin bb:5AA23606. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id